



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling

Ifdil Ifdil^{1*}, Rima Pratiwi Fadli², Nilma Zola³, Yola Eka Putri¹, Berru Amalianita¹

¹ Indonesian Institute for Counseling Education and Therapy, Padang, Indonesia

² Institut Agama Islam Sumatera Barat, Indonesia

³ Universitas Negeri Padang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sept 19th, 2021

Revised Oct 22th, 2021

Accepted Nov 24th, 2021

Keyword:

Layanan advokasi
Bimbingan dan konseling

Abstrak

Bimbingan dan konseling dewasa ini memiliki kontribusi yang besar untuk tercapainya tugas-tugas perkembangan individu. Fenomena yang ditemukan dewasa ini khususnya peserta didik ditemukan fenomena tentang kekerasan seksual, bullying, bolos disekolah dan perilaku yang berpotensi untuk tercederai hak-hak klien. Layanan bimbingan dan konseling yang dapat melindungi dan mengembalikan hak klien yaitu layanan advokasi. Adanya layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling dapat menjadi jembatan bagi individu untuk mengembalikan hak-haknya yang tercederai. Melalui layanan advokasi, klien kembali berhasil menikmati haknya, yaitu klien memiliki hak mereka lagi dan begitu juga klien mereka kembali ke posisi pengembangan diri. Guru BK/konselor menjadi profesional yang memiliki tanggungjawab untuk membuat lingkungan yang kondusif. Adapun dalam layanan advokasi klien konselor atau guru BK menggarap materi untuk mengarahkannya terselesaikan masalah klien. Sehingga diperlukan sumber daya profesional yang memiliki peran advokasi yang etis dan efektif.



© 2021 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Ifdil, I.,
Indonesian Institute for Counseling Education and Therapy, Padang, Indonesia
Email: ifdil@konselor.org

Pendahuluan

Layanan advokasi menjadi salah satu layanan bimbingan dan konseling dimana membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingan klien yang kurang mendapat perhatian (Harahap & Harahap, 2019; Setiawan & Ahmad, 2021; Syafuro, 2019). Adapun peserta didik memerlukan layanan advokasi sebagai bentuk pengembangan potensi siswa secara optimal. Salah satu jenis layanan bimbingan dan nasihat adalah layanan advokasi. Ini membantu siswa mendapatkan kembali hak-hak mereka yang tidak berhak diakui dan/atau salah penanganan sesuai kebutuhan. Layanan ini harus dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK untuk mengatasi berbagai kondisi yang berkaitan dengan konflik hak mahasiswa dalam kaitannya dengan pihak lain yang berwenang untuk mengembalikan hak mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini terlihat pada desain dasar layanan advokasi BK (Syafuro, 2019).

Advokasi sebagai sebuah gerakan dimana memberikan bantuan terhadap klien mencapai layanan yang mereka inginkan dimana klien mengalami penolakan sebelumnya dan menawarkan perpanjangan untuk banyak orang (Komalasari, Fitri, & Fazny, 2017). Fungsi layanan advokasi untuk membela hak individu yang tercederai (Nasution, 2019; Prayitno, 2012). Fenomena yang ditemukan berkaitan dengan adanya perlu pembelaan hak-hak klien yaitu berkaitan dengan kasus kekerasan seksual (Komalasari et al., 2017). Fenomena

kekerasan seksual mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (Komalasari et al., 2017). Apabila kondisi ini tidak diatasi maka dapat berpotensi menimbulkan gangguan psikologis secara luas dikalangan siswa. Selanjutnya, korban dari pelecehan seksual mengalami "blame victim" dari lingkungan.

Fenomena lain yang berkaitan dengan layanan advokasi yaitu perilaku bolos dari siswa. Ada banyak faktor yang menyebabkan pembolosan sekolah terkenal terdengar di sekolah, hal ini dibuktikan dengan faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan seringnya bolos sekolah. tetapi faktanya banyak siswa yang tidak masuk sekolah disebabkan oleh ketidakpedulian orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua sibuk dengan pekerjaan dan tidak memperhatikan dunia sekolah anak, hal ini dibuktikan dengan permasalahan yang dihadapi siswa lebih sedikit (Syafuro, 2019). Oleh karena itu, para siswa ini sering tidak masuk sekolah. Selanjutnya, fenomena yang terjadi dimana seperti bullying membutuhkan layanan advokasi (Badiyah, 2017). Adapun dalam beberapa penelitian layanan advokasi juga menekankan pada pendekatan proaktif untuk membantu siswa membangun keterampilan dan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan aset lingkungan sekolah (Galassi & Akos, 2004). Selanjutnya, penelitian lain juga menyampaikan bahwa konselor dalam rangka membangun "masyarakat yang tercerahkan" perlu untuk memiliki keterampilan termasuk kesabaran, kepedulian, penetapan tujuan, dan bekerja dengan baik dengan orang lain dimana hal demikian mencerminkan rasa tanggungjawab sosial untuk millenium baru (Smith, Reynolds, & Rovnak, 2009).

Advokasi dalam profesi konseling dan melakukan promosi akan perannya konselor sangat penting untuk memastikan praktik profesional yang berkualitas tinggi yang mendukung semua klien (Brat, O'Hara, McGhee, & Chang, 2016; Myers & Sweeney, 2004; Myers, Sweeney, & White, 2002). Penelitian menemukan bahwa Pelaksanaan advokasi untuk mengatasi dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah mengintegrasikan prinsip-prinsip BK ke dalam jenis layanan dan menggunakan komponen, teknik, dan strategi advokasi yang penting dalam kegiatan yang mendukung layanan BK menunjukkan bahwa Dalam praktiknya, guru BK memiliki keterbatasan kewenangan yang membingkai kegiatan layanan advokasi untuk mengatasi dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah, seperti keterbatasan kewenangan berbasis pengetahuan dan penyediaan layanan konseling di sekolah (Korompot, 2015). Sekolah dapat menyediakan dapat mengadopsi strategi baru dalam advokasi untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa (Galassi & Akos, 2004). Apabila kondisi ini tidak diatasi maka hak-hak klien yang tercederai akan terabaikan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengembalikan hak-hak klien yaitu layanan advokasi. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahas berkaitan dengan layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling. Artikel sebelumnya belum menganalisis dan membahas secara khusus tentang kajian ini. Sehingga hal ini penting dilakukan dalam rangka menyajikan naskah ilmiah dalam kaitnya untuk melindungi hak-hak klien dan membangun profesi bimbingan dan konseling di masa depan.

Metode

Sebuah strategi penelitian perpustakaan digunakan untuk menulis artikel ini. Studi kepustakaan dilakukan sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas atau diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti buku ilmiah, artikel penelitian, laporan hasil riset, karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, ketetapan, ensiklopedia, buku tahunan baik cetak maupun elektronik (Azizah, 2017; Syafitri & Nuryono, 2020). Penulis meninjau 26 naskah ilmiah dari berbagai artikel dari dalam negeri dan jurnal asing saat penulis menyusun naskah ini. Publikasi yang sedang dipertimbangkan mencakup layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling. Teknik memilih naskah yaitu dengan menggunakan kata kunci yang relevan yang terkait dengan layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling untuk mendapatkan naskah terkait. Untuk setiap kemajuan yang dicapai, artikel ilmiah yang dipilih kemudian dibaca dan dianalisis serta dideskripsikan. Penulis kemudian menarik kesimpulan dari setiap penelitian deskripsi artikel tentang pentingnya layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling

Hasil and Pembahasan

Teori layanan advokasi dalam layanan bimbingan dan konseling dikembangkan oleh (Toporek, 1999) yaitu advokasi terdiri dari beberapa aspek yang berkaitan dengan memberdayakan individu atau kelompok dengan mendukung, mengenali dan mengatasi hambatan sosial politik menuju kesejahteraan dalam bentuk aksi sosial. Selanjutnya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 111 tahun 2014 menyampaikan bahwa layanan advokasi merupakan salah satu layanan yang dikategorikan dilaksanakan di luar kelas.

Terkait dengan advokasi yang dimaksud dalam bimbingan dan konseling dimana advokasi adalah keyakinan individu atau tindakan kolektif yang harus diambil untuk memperbaiki ketidakadilan atau untuk meningkatkan kondisi untuk kepentingan individu atau kelompok (House & Martin, 1998). Layanan advokasi merupakan perluasan dari empat komponen layanan bimbingan dan konseling: layanan dasar, layanan spesialisasi dan perencanaan individu, layanan respons, dan dukungan sistem. layanan advokasi dapat dilaksanakan di salah satu dari empat komponen layanan bimbingan dan konseling (Komalasari et al., 2017). Selanjutnya dalam permendikbud nomor 111 tentang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2014 dimana layanan advokasi adalah layanan yang membantu siswa atau orang yang mencari nasihat yang mengalami perlakuan tidak berpendidikan, diskriminatif, kasar, kekerasan, melecehkan, dan kriminal. Ini adalah layanan yang membantu melindungi hak-hak orang yang didiskriminasi dengan melakukannya.

Layanan advokasi didefinisikan sebagai layanan yang membantu individu atau siswa untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak mendapatkan perhatian atau mendapatkan perlakuan salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji (Prayitno, Wibowo, Marjohan, Mugiharso, & Ifdil, 2014). Hal demikian sejalan dengan yang disampaikan dalam Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang layanan bimbingan dan konseling dimana advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memberikan pendampingan peserta didik/konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal (Nugraha, 2017).

Pengembangan layanan advokasi BK ini melibatkan penelitian (Cigrand, Havlik, Malott, & Jones, 2015) dimana berinteraksi dengan pembangunan manusia melalui keterlibatan manusia dalam empat sistem yang saling berhubungan yang disebut mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. Kami telah mengembangkan model sistem advokasi konselor sekolah yang memberi. Kajian ini secara khusus akan mengembangkan bidang teknologi mikrosistem untuk mendalami implementasi layanan advokasi BK berdasarkan hasil penelitian pendahuluan. Model Cigrand diintegrasikan dengan teori (Gysbers & Henderson, 2014) tentang pengembangan program bimbingan komprehensif di sekolah. Secara singkat, tahapan pengembangan bimbingan di sekolah meliputi (1) isi, (2) kerangka organisasi, (3) sumber daya, dan (4) pengembangan, pengelolaan dan akuntabilitas.

Kerangka advokasi sekolah yang dikembangkan oleh (House & Martin, 1998) menyatakan bahwa kerangka advokasi sekolah dibagi menjadi tiga bagian: bekerja dengan siswa, bekerja dengan sistem sekolah, dan bekerja dengan masyarakat. Fungsi advokasi dalam konseling adalah meminta bantuan (konsultan) hak atas keberadaan, kehidupan atau perkembangan seseorang (Siregar, 2019), atau jika pihak atau klien mendapatkan kembali haknya penyitaan, pencegahan, halangan, pembatasan atau campur tangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini adalah layanan advokasi dimana mengadvokasi hak-hak siswa yang terluka, atau untuk memaksimalkan potensi siswa.

Salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen HAM (Hak Asasi Manusia). Berlandaskan HAM itu setiap orang memiliki hak-hak yang menjamin keberadaannya, kehidupannya dan perkembangan dirinya. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan (oleh konselor) agar hak-hak keberadaan, kehidupan dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi atau dijegal (Prayitno, 2012).

Layanan advokasi dalam konseling dimaksudkan untuk meyakinkan klien suasana yang membanjiri dia untuk hak-hak yang ingin dia gunakan. Penyandang cacat dan dibatasi sedemikian rupa sehingga terputus keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya, khususnya dalam bidang pendidikan. Melalui layanan advokasi, klien kembali berhasil menikmati haknya, yaitu klien memiliki hak mereka lagi dan begitu juga klien mereka kembali ke posisi pengembangan diri (yaitu pribadi, sosial, studi, pekerjaan, keluarga, agama dan/atau sosial) aktif dan progresif (Prayitno, 2012).

Selanjutnya, untuk tujuan khusus dari layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling yaitu supaya klien dapat terbebas dari pengaruh atau cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghilangkan hak klien supaya masalah klien dapat teratasi (Mulyono, 2021). Adapun layanan advokasi dapat dilaksanakan oleh konselor apabila permasalahan klien masih berada dalam kewenangan konselor dalam menanganinya (Prayitno, 2012).

Layanan advokasi terdiri atas beberapa komponen baik itu berkaitan dengan individu yang menanganinya maupun kondisi dan keluasan materinya. Adapun komponen dalam layanan advokasi yaitu sebagai berikut: 1) konselor: konselor sebagai individu yang melaksanakan layanan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, melakukan lobi dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait serta dapat mengolah kondisi dan materi secara optimal. Adapun dalam memberikan

pelayanan terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dengan pihak-pihak terkait maka konselor harus memiliki WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap) yang luas (Syafuro, 2019).

Selanjutnya, yang 2) korban pelanggaran hak dimana dalam hal ini korban yang hak-haknya dilanggar atau klien yang menjadi bintang dalam layanan advokasi diupayakan agar keputusan atau kondisi yang menimpa klien tidak terjadi pada dirinya lagi. Hak-hak klien yang dilanggar dikembalikan kepada klien, dipenuhi lagi, dibersihkan sejelas-jelasnya. Adapun dari kondisi awal klien yang bermasalah hingga kembalinya hak-hak klien. Sehingga klien dapat menjadi individu yang menikmati kesempatan dirinya. Kemudian yang 3) pihak-pihak terkait dimana individu yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak yang memiliki kewenangan dapat dikategorikan dalam kadar bervariasi, memiliki pengaruh cukup ringan atau berat dan bersifat final (Syafuro, 2019).

Dalam penanganan klien menggunakan layanan advokasi fokusnya terhadap klien yang terkena perlakuan negatif oleh pihak tertentu dan hal demikian merugikan klien. Materi yang diberikan disesuaikan dengan hak-hak klien mana saja yang tercederai. Misalnya materi yang terkait dengan guru BK sikap dan label yang diberikan kepada siswa; materi terkait dengan guru adalah tugas untuk siswa yang dinilai terlalu berat, materi yang terkait dengan orangtua adalah beban orangtua terkait keputusan kepala sekolah. Adapun dalam layanan advokasi klien konselor atau guru BK menggarap materi untuk mengarahkannya terselesaikan masalah klien.

Asas yang digunakan dalam layanan advokasi yaitu asas kesukarelaan dan keterbukaan diperlukan untuk penggalan informasi, adanya kesediaan untuk mengubah ataupun memperbaiki konsep/pandangan dan sikap berdasarkan nilai-nilai yang lebih rasional, berdasar pada moral dan progresif serta memiliki keinginan positif secara bersama-sama untuk memuliakan harkat dan martabat manusia (HMM). HMM yang ada pada diri klien dapat dikembangkan melalui teraktualisasikannya kedua asas tersebut (Syafuro, 2019). Selanjutnya, untuk asas kegiatan pada klien tidak banyak dituntut dari klien. Hal demikian sebagai korban klien tidak dapat berbuat banyak dan menunggu hasil akhir dari layanan advokasi. Untuk asas kerahasiaan juga diterapkan dalam layanan ini tidak terlalu ditonjolkan karena dapat memiliki pengaruh yang negatif bagi pihak yang terkait dan berpotensi menghambat terlaksananya program melalui layanan advokasi (Prayitno, 2012).

Format yang digunakan dalam layanan advokasi yaitu dalam bentuk format kolaboratif. Konselor dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak untuk menggali informasi, kesempatan dan kemudahan, serta kerjasama hal-hal positif lainnya demi mengembalikan hak klien yang kurang atau tidak dinikmati oleh klien. Selanjutnya hasil temuan menunjukkan bahwa konselor menjadi profesional yang memiliki tanggungjawab untuk membuat lingkungan yang kondusif. Sehingga diperlukan sumber daya profesional yang memiliki peran advokasi yang etis dan efektif (Toporek, Lewis, & Crethar, 2009). Sebagaimana disampaikan bahwa konselor menjadi agen perubahan dan advokat (Kiselica & Robinson, 2001; Lewis & Bradley, 2000).

Operasional layanan advokasi (layanan ADVO) cukup kompleks dengan pihak-pihak terkait dan materi pembahasannya yang bervariasi dan dapat berkembang ke berbagai arah. Oleh karenanya, pelaksanaan layanan akan lebih memakan pemikiran, upaya dan kerjasama semua pihak agar tercapai hasil yang optimal (Prayitno, 2012). Operasional dalam layanan ADVO yaitu: 1) perencanaan, SATLAN layanan ADVO, selain berisi identifikasi klien secara lengkap beserta masalah dan kondisi awal dirinya, juga secara komprehensif memuat materi dasar dan pengembangannya dalam hubungannya dengan pihak-pihak terkait. Rencana layanan ini juga membuka keyakinan diselenggarakannya berbagai "sub-layanan" sebagaimana dikemukakan di atas untuk mengoptimalkan proses dan hasil; 2) pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan, setelah rencana yang bersifat terbuka dan komprehensif dipersiapkan, sebelum layanan ADVO secara nyata diwujudkan di lapangan terlebih dahulu diatur dan diorganisasikan segenap unsur materi dan sarana, pihak-pihak terkait dan urusan administrasinya, waktu dan tempat, serta aspek terkait operasional lainnya secara rapi demi kelancaran pelaksanaan layanan. Pengaturan dan organisasi seperti itu setiap kali disesuaikan dan dibangun kembali sesuai dengan kemajuan, hasil, dan keperluan objektif pada tahap kemajuan layanan.

Selanjutnya, 3) pelaksanaan layanan, rencana dan sarana awalnya yang telah disiapkan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelancaran dan keberhasilan layanan. Selama layanan berlangsung pengorganisasian dan pengaturan kembali segala sesuatunya dapat dilakukan. Kemudian, 4) penilaian, penilaian terhadap hasil dan proses layanan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan. Penilaian ini bersifat progresif tahap demi tahap sampai dengan penilaian akhir. Penilaian diorientasikan pada sampai berapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan ADVO dapat dikembalikan secara penuh kepada klien. Yang terakhir, 5) tindak lanjut dan laporan, tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Demikian pula laporan yang dibuat, dapat dibuat berupa laporan per tahap kegiatan dan/atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan, sesuai dengan keperluannya.

Simpulan

Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling sangat diperlukan. Layanan advokasi penting untuk membantu klien mendapatkan hak-haknya kembali dan konselor mendapatkan pembelaan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik serta kliennya secara optimal. Pada layanan ini konselor dapat membantu klien mengatasi hambatan berkaitannya eksternal dan institusional untuk kesejahteraan klien.

Referensi

- Azizah, A. (2017). *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif*. State University of Surabaya.
- Badiah, L. I. (2017). *Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Bullying terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional, Jawa Timur.
- Brat, M., O'Hara, C., McGhee, C. M., & Chang, C. Y. (2016). Promoting professional counselor advocacy through professional identity development efforts in counselor education. *Journal of Counselor Leadership and Advocacy*, 3(1), 62-70.
- Cigrand, D. L., Havlik, S. G., Malott, K. M., & Jones, S. G. (2015). School Counselors United in Professional Advocacy: A Systems Model. *Journal of School Counseling*, 13(8), n8.
- Galassi, J. P., & Akos, P. (2004). Developmental advocacy: Twenty-first century school counseling. *Journal of Counseling & Development*, 82(2), 146-157.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2014). *Developing and managing your school guidance and counseling program*: John Wiley & Sons.
- Harahap, A. C. P., & Harahap, S. R. (2019). *Implikasi layanan bimbingan dan konseling dalam mencegah perilaku body shaming*. Paper presented at the International seminar and conference guidance and counseling collaboration departement guidance and counseling islamic (fitk-uinsu medan) with academy of tarbiyah science al ittihadiah, Medan.
- House, R. M., & Martin, P. J. (1998). Advocating for better futures for all students: A new vision for school counselors. *Education*, 119(2), 284-285.
- Kiselica, M. S., & Robinson, M. (2001). Bringing advocacy counseling to life: The history, issues, and human dramas of social justice work in counseling. *Journal of Counseling & Development*, 79(4), 387-397.
- Komalasari, G., Fitri, S., & Fazny, B. Y. (2017). Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok Mikrosistem di SMP Negeri Kota Bekasi. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 8-26.
- Korompot, S. (2015). *Analisis Layanan Advokasi pada Bidang Bimbingan dan Konseling untuk Menangani Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sekolah (Studi Fenomenologi Pelibatan Guru Bimbingan dan Konseling pada Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di SMA "X" di Provinsi Gorontalo)* (S-1), Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Lewis, J., & Bradley, L. (2000). *Advocacy in Counseling: Counselors, Clients, & Community*. Greensboro, North Carolina: Educational Resources Information Center Counseling and Student Services Clearinghouse.
- Mulyono, E. S. (2021). *Bimbingan dan konseling bagi remaja korban pelecehan seksual di women crisis center (wcc) kota bengkulu*. UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu.
- Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2004). Advocacy for the counseling profession: Results of a national survey. *Journal of Counseling & Development*, 82(4), 466-471.
- Myers, J. E., Sweeney, T. J., & White, V. E. (2002). Advocacy for counseling and counselors: A professional imperative. *Journal of Counseling & Development*, 80(4), 394-402.
- Nasution, W. Y. (2019). *Pelayanan Bimbingan dan Konseling Terhadap Identitas Diri Siswa MAL UINSU TA 2017/2018*. (S-1), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Nugraha, A. (2017). *Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling Untuk Pengembangan Sikap Kepemimpinan Siswa*. Paper presented at the Seminar Nasional Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan.
- Prayitno, P. (2012). *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Prayitno, P., Wibowo, M., Marjohan, M., Mugiharso, H., & Ifdil, I. (2014). *Pembelajaran melalui pelayanan BK di satuan pendidikan*. Jakarta: FIP UNP.
- Setiawan, M. A., & Ahmad, K. I. (2021). *Layanan-Layanan Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qur'ani: Mempertemukan Urutan Surah Pada Juz 28-Juz 30 Al Qur'an*: Deepublish.
- Siregar, V. Y. (2019). *Studi Tentang Persepsi dan Peranan Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Meminimalisir Perilaku Konsumtif Siswa MAL UIN SU*. (S-1), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Smith, S. D., Reynolds, C. A., & Rovnak, A. (2009). A critical analysis of the social advocacy movement in counseling. *Journal of Counseling & Development*, 87(4), 483-491.
- Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling Dialectical Behavior Therapy. *Jurnal BK Universitas Negeri Surabaya*, 11, 53-59.

-
- Syafuro, N. A. (2019). *Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Siswa Yang Berperilaku Membolos Melalui Layanan Advokasi Di SMK Setia Budi Binjai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Toporek, R. L. (1999). *Developing a Common Language and Framework for Understanding Advocacy in Counseling*: University of North Carolina.
- Toporek, R. L., Lewis, J. A., & Crethar, H. C. (2009). Promoting systemic change through the ACA advocacy competencies. *Journal of Counseling & Development*, 87(3), 260-268.